

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TAKARAN PENJUALAN PREMIUM SECARA ECERAN DI SUKOREJO SITUBONDO

Oleh:

Misbahul Ali

memesaly78@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract:

Dosage is defined as a process of measuring to find out the level, weight, or price of certain goods. In the process of measuring activities, it is known as measuring. Measuring is often equated with weighing. Measuring or weighing is part of the trade that is often done by traders. Traders usually use tools to measure such as cans, hands, bottles, and others. While the tool used to weigh is a scale which is also called a balance because it has a balance. Measures and scales are two kinds of measuring tools that pay attention to being used properly and correctly in the perspective of Islamic economics. In this paper, it is concluded that the implementation of the premium dosing system in retail is allowed because it does not contain elements of Gharar due to the willingness of the buyer. Buyers also feel helped by the premium retail because they don't have to bother queuing at the gas station, while the seller only takes a little profit with the willingness of the buyer.

Keywords : Buying and Selling, Dosing, Premium, Retail.

A. Pendahuluan

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah SWT menitiptkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara suku dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain.¹

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup (*Way of life*), ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu Aqidah, Akhlaq, dan Syariah. Dua bagian pertama, aqidah dan akhlaq bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.

¹. Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Cet Ke-1 (Bandung: PT Rosda Karya, 2015), 4.

Syariah terdiri atas bidang muamalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang penciptanya (*hablum minallah*) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*). Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas dan harus digali manusia dari masa ke masa karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.²

Muamalah tidak membedakan seorang Muslim dengan non Muslim. Inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat universal ajaran Islam. Hal ini di mungkin karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsabit wa mughayyirat (Principles and variables)*. Jadi, variable atau suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang Muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kegiatan akan dikatakan ilegal atau indisipliner apabila menyalahi prinsip-prinsip yang melandasinya yang secara tersurat dan tersirat tercantum dalam dua sumber hukum utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.

Dalam hal muamalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal inilah yang menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Sesuai dengan konsep prinsip dan variabel, sistem ekonomi Islam yang dilakukan sebagai suatu variabel haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.³

Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.⁴

Maksud ayat di atas adalah bahwa manusia harus bekerja sama dalam mengerjakan kebaikan. Salah satu untuk mencapai hal itu, dengan cara berdagang atau berniaga. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.

Dalam masalah muamalah, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Begitu pula dalam masalah jual beli, jual

² Eko suprayitno, *Ekonomi Islam*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1.

³ Ibid, 2.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jaban, 2010), 106.

beli merupakan unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengalaman tujuan-tujuan syariat atau *maqasidu as-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzdu al-maal*.⁵

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan fuqaha', baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.⁶

Dalam aktifitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar diutamakan.⁷

Sebagaimana yang telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat (penjual) pada saat ini, lebih khususnya bagi para penjual premium secara eceran di Sukorejo Situbondo yang kebanyakan pembeli dari berbagai kalangan. Sedangkan Premium merupakan suatu bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk operasional alat transportasi dengan membeli bahan bakar minyak. Maka tidak jarang kita sering menjumpai para penjual premium dengan yang saling berdekatan jaraknya.

Namun pada praktiknya, para penjual premium secara eceran di Sukorejo Situbondo menentukan sistem takaran yang berbeda-beda. Karena di eceran sendiri menentukan sistem takaran bukan menggunakan botol atau derijen melainkan menggunakan takaran perliter yang dikemas dalam botol atau derijen. Adapun volume takarannya rata-rata tidak sama dan tidak jarang kurang dari 1 liter perbotol yaitu berkisar 0,98 liter bahkan ada yang 0,95 liter per botol. Perbedaan takaran tersebut dikarenakan sistem penakarannya hanya dikira-kira saja.

Menanggapi tersebut, pembeli merasa ada yang dirugikan apalagi jika pembelian bensin dalam jumlah lebih dari 1 liter. Pembeli hanya bisa diam, tidak berani untuk menyampaikan kepada penjual. Disamping itu pembeli juga merasa tertolong dengan adanya premium secara eceran karena mereka tidak perlu ke SPBU yang terkadang harus antri panjang dan menunggu lama untuk mendapat giliran.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata *al-bay'* dan kata beli *ash-shara'i* adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75

⁶ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 41-42.

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 169

ungkapan jual-beli itu dengan suku kata yaitu *al-bay'* adalah al-tijarah, dalam Al-qur'an surat Fathir ayat 29, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi*⁸.

Al-bai (jual beli) adalah akad tukar-menukar harta dengan harta lain melalui syarat-syarat jual beli. Akad *Bai'* ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selamanya. Sedang yang dimaksud dengan kata-kata "harta" di atas mencakup (a) barang, seperti membeli mobil untuk dimiliki dan (b) manfaat dari suatu barang seperti membeli manfaat/hak selokan orang lain untuk dijadikan sarana menjalankan air ke sawah.⁹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.¹¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' dari para ulama.¹²

1. Al-Qur'an

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surah An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 437

⁹ Majma Lughah al-'arabiyah, *al-Mukjam al Wasith* (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972) Juz 1 396

¹⁰ Misalnya, dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-salam, 1419 H) 683

¹¹ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 41-42.

¹² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atau kerelaan bersama.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli, dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli dilakukan secara paksa tidak sah walau ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.¹⁴

Ada dua macam riba dalam jual beli yang dikenal yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadal*. *Riba nasi'ah* ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran ini diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya.

Riba fadal yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberikan tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalan emas 24 karat.¹⁵

2. Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazar dan Hakim yang Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang berkaitan (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).¹⁶

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabaal, 2010), 83

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid 1, 421-423

¹⁵ Ibid, Jilid II, 154

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014), 21

yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 91 dijelaskan bahwa jual beli sah dan mengikat serta berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.¹⁸ Sedangkan dalam KUHPERdata, pada pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli itu sah setelah kedua pihak dalam jual beli mencapai sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

1. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat²⁰, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. Sighat (ijab kabul)²¹

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.²²

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 75

¹⁸ Pusat Pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2009), 40

¹⁹ R Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 366

²⁰ Abdul, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010),

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 70

2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus disempurnakan dalam empat macam syarat yaitu:

a. Syarat *In'inqad*

- 1) Berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad) *Aqid* harus memenuhi persyaratan yaitu harus berakal dan *mumayyiz* yang dalam hal ini harus cakap hukum.
- 2) Yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul dan berlangsung dalam satu majlis.
- 3) Syaratnya seperti barangnya ada, berupa *mal mutaqawwin*, milik sendiri dan dapat diserahkan ketika akad.

b. Syarat *Sah*

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.

c. Syarat *Nafadz*

Dalam syarat *Nafadzini* menekankan pada objek transaksi yang akan ditasharufkan, yaitu merupakan milik murni penjual dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikan.

d. Syarat *Luzum*

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli yang bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.²³

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi 2: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjual belikan seperti babi, berhala, bangkai, khamr (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas
Sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain²⁴:

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah* (Makasar, Alaudin Univercity Press, 2013), 51

²⁴ Abdul rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, 80-82

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih di tanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *Khiar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam:

- 1) Harus jauh sekali tempatnya
 - 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
 - 3) Bukan pemiliknya yang harus ikut memberikan gambaran
 - 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
 - 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat.²⁵
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
 - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.²⁶
 - f. Jual beli sesuatu yang belum dipegang
Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.²⁷
 - g. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 99

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..... 84

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,99

- h. Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurnya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.²⁸
2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.²⁹
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.
 - c. Membeli barang dengan dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.³⁰

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Berikut beberapa prinsip-prinsip jual beli menurut Hamzah Ya'qub:

1. Setiap masalah adat, muamalah atau masalah keduniaan adalah dibolehkan, bisa juga diharamkan apabila ada nash Al-Qur'an atau Hadist yang mengharamkannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut permasalahan jual beli bisa saja mengikuti adat kebiasaan (*'urf*) yang telah berjalan semenjak dahulu kala kecuali ada nash yang menentukannya.
2. Jual beli dilakukan dahulu atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan. Hal ini untuk menjaga kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan.
4. Muamalah dilakukan atas dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindar unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur kesempatan dalam kesempatan.³¹

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*...85

²⁹ Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2016), 420

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 82-83.

³¹ Hamzah Ya'qub, *Kode etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (t.t: t.p., t.th.), 74-75

6. Manfaat Dalam Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong, untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.³²

C. Takaran dan Timbangan

1. Pengertian Takaran dan Timbangan

Kata "Takaran" dalam kamus Bahasa Arab, yaitu: *Mikyal, kayl*.³³ Sedangkan kata "Timbangan" dalam kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.³⁴ Takaran diartikan sebagai suatu proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal sebagai menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang biasanya menggunakan alat untuk menakar seperti kaleng, tangan, botol dan lain-lain. Sedangkan alat yang digunakan untuk menimbang yaitu timbangan yang disebut juga neraca karena memiliki keseimbangan. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika *muhtasib* (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.³⁵

2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra ayat 35, yaitu:

³² Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 35

³³ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri:Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 625

³⁴ Ibid, 704

³⁵ Imam Al- Mawardi, *Ahkam Sultahnyah: Sistem pemerintahan Khalifah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 432.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³⁶

Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Q.S Al- A'raf ayat 85, yaitu:

وَالَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan Bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."*³⁷

Nabi Syuaib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang mereka berbuat curang masalah tersebut.³⁸

Dalam fatwa-fatwa jual beli, seorang pegawai toko roti bertanya tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko kue yang kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah SWT. Jangan sekali-kali menaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecah dari pekerjaan.³⁹

D. Praktek Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbondo

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencarian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi mempermudah keuntungan yang lebih banyak.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 285.

³⁷ Ibid, 161.

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: M, Abdul Ghoffar E M, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), 178

³⁹ Syaikh Ahmad bin' Abdurrazaq ad-Duwaissy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), 232-233

Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari tuhan mereka, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya, (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya.*⁴⁰

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta yang dimilikinya.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Adakalanya orang berjualan mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran.⁴¹

Premium adalah barang yang layak untuk ditransaksikan, karena premium sendiri bukanlah suatu barang yang sifatnya membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Dan semua jenis kendaraan bermotor tidak dapat beroperasi atau berjalan tanpa adanya bahan bakar yang salah satunya adalah bahan bakar premium. Premium juga bermanfaat bagi manusia. Berbeda dengan bangkai, khamr, narkoba dan benda-benda yang haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak ada manfaatnya bagi manusia dalam pandangan Syara'.

Jual beli premium eceran diperbolehkan, karena dengan adanya jual beli premium tersebut masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan adanya jual beli premium eceran tersebut mendatangkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan premium, jika kehabisan premium di jalan, pembeli tidak perlu membeli

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jaba, 2010), 47

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 221

premium ke SPBU, cukup dengan membeli premium yang dijual oleh pedagang premium eceran yang dilakukan dengan bertransaksi secara langsung kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh penjual dan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli premium secara eceran, maka selesailah transaksi jual beli bensin eceran tersebut.

Secara umum, jika melihat praktik penjualan premium secara eceran yang terjadi di Sukorejo sama saja dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang menjadi objek jual beli dan adanya perkataan atau kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Di tempat pedagang premium eceran juga sudah terdapat akad yang mana akad tersebut disampaikan melalui ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak, hal itu dilakukan secara lisan yakni dengan kata-kata atau isyarat.

Namun pada praktiknya, para penjual premium secara eceran di Sukorejo menentukan sistem takaran yang berbeda-beda. Karena di eceran menentukan sistem takaran bukan menggunakan botol atau derijen melainkan menggunakan takaran perliter yang dikemas dalam botol atau derijen. Adapun volume takarannya rata-rata tidak sama dan tidak jarang kurang dari 1 liter perbotol yaitu berkisar 0,98 liter bahkan ada yang 0,95 liter per botol. Perbedaan takaran tersebut dikarenakan sistem penakarannya hanya dikira-kira saja.

Menurut beberapa informan mereka mengatakan bahwa menjual bahan bakar premium untuk memenuhi kebutuhan, salah satu menjual minyak premium eceran ini sangat menguntungkan dan mereka membeli dari SPBU Rp. 6.450,- kemudian dijual kembali dari harga Rp. 9.000 sampai Rp.10.000.

E. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbondo.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dan tinggal bersama masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut syara. Tidak semua transaksi yang dijalankan selalu benar dan halal, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang didalamnya terdapat unsur gharar dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram untuk melaksanakannya. Ketidakpastian pada suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain cenderung akan menanggung suatu resiko kerugian yang besar,

Latar belakang sistem takaran penjualan premium secara eceran berbeda-beda. Karena di eceran menentukan sistem takaran hanya dikira-kira. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para pedagang, dimana penjual hanya menambah dan menurangi sedikit jika ada pembeli yang membeli lebih dari 1 liter atau lebih.

Hal di atas mengidentifikasikan bahwa jual beli dengan sistem takaran penjualan premium secara eceran memiliki sifat saling tolong-menolong. Hal ini tentunya sangat baik, dimana jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong-menolong antara sesama manusia.

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada *shighat (ijab dan qabul)*, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai pihak yang melakukan pengurangan pada sistem takaran premium secara eceran di Sukorejo Situbondo, hal tersebut tidak masalah, karena keduanya ada. Keduanya juga sudah cakap dalam hukum karena sudah baligh dan berakal.

Mengenai *shighat* yaitu *ijab qabul* tidak ada permasalahan. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, dimana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut, sehingga pernyataan *ijab* dan *qabul* itu secara langsung sudah terjadi, meskipun tidak disebutkan dengan jelas, namun dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuan oleh kedua belah pihak. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli, dimana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang berupa premium eceran.

Kemudian, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang (*ma'qud 'alaih*) yang menjadi objek dalam jual beli. Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa premium eceran. Premium eceran bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Lebih jelasnya mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam objek transaksi jual beli, di antaranya yaitu:

1. Barang itu ada, tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Syarat ini tentu telah terpenuhi.
2. Objek transaksi jual beli dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi umat Muslim. Syarat ini juga sudah terpenuhi dalam jual beli premium eceran di Sukorejo Situbondo. Premium bermanfaat dan dimanfaatkan bagi manusia. Premium juga bukan termasuk barang haram seperti bangkai, khamr, dan darah.

3. Obyek transaksi merupakan milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Syarat ini juga telah terpenuhi karena premium eceran yang dijadikan objek jual beli merupakan milik pedagang premium eceran.
4. Obyek transaksi jual beli boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Syarat ini juga telah terpenuhi karena system takaran yang dilakukan telah diketahui oleh pembeli pada saat pembelian premium eceran berlangsung.

Dari yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli premium secara eceran boleh dilakukan karena tidak mengandung unsur *gharar*, karena adanya kerelaan yang dilakukan oleh para pembeli dan jumlah volume yang tidak begitu besar yakni hanya berkisar 0,98 atau 0,95 tidak dipermasalahkan oleh pembeli. Pembeli juga memaklumi dan merasa tertolong dengan adanya premium secara eceran tersebut.

F. Simpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem takaran tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Pada jual beli premium eceran yang penakarannya tidak sesuai yaitu bervolume 0,95 sampai 0,98 tidak mencapai 1 liter bukan merupakan jual beli *gharar* karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 liter sehingga hal tersebut masih bisa ditolerir. Selain itu, para pembeli juga merelakan adanya volume premium yang kurang dari 1 liter. Dengan demikian, jual beli premium eceran di Sukorejo Situbondo hukumnya sah karena bukan termasuk jual beli *gharar* dan karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Imam Basyari. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987.
- Baqi, Muhammad Fu'ad bin Abdul. *Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Depok: PT. Fathan Prima Media, 2016.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Duwaisy (al), Syaikh Ahmad bin' Abdurrazzaq. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Ghufron, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Cet Ke-1, Bandung: PT Rosda Karya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ihsan, Ghufon. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Penerjemah: M, Abdul Ghoffar E M, dkk. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004.
- Majma Lughah al-'arabiyah. *al-Mukjam al Wasith*. Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972, Juz 1.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah*. Makasar: Alaudin Univercity Press, 2013.
- Mawardi (al), Imam. *Ahkam Sultahniyah: Sistem pemerintahan Khalifah Islam*. Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar el-salam, 1419 H.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pusat Pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana, 2009.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Cet Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia, 2004.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. t.t: t.p., t.th.